

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan bahwa angka perceraian kian meningkat. Banyak perkawinan yang mengalami “kemandegan”, di dalam perkawinan itu hanya sekedar bertahan atau menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa kehangatan dan kemesraan. Kini pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan. Sering pula terjadi pasangan suami istri saling menyerang, menuduh dan memfitnah. Bayangkan orang yang dulu saling mencintai, hidup bersama dalam suka dan duka, punya harapan untuk mereguk kebahagiaan, berakhir dengan perceraian. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata dan tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga. Apapun alasannya setiap perceraian selalu membekas luka yang mendalam terutama bagi anak-anak yang dilahirkannya.

Setiap hari kantor Pengadilan Agama selalu disibukkan dengan urusan pasangan yang akan bercerai. Berita-berita di media cetak dan elektronik pun tak kalah serunya dengan isu kandasnya perkawinan para selebritis. Kenyataan itu sangat kontras dengan gambaran dan impian setiap orang tentang perkawinan dengan sejuta harapan indah dan kebahagiaan.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Terpenuhinya ekonomi keluarga besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebaliknya tidak terpenuhinya ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga (Umay M. Dja'far Shiddieq, 2004: 109).

Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan keluarga Islam, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa pembelaan.

Inilah yang menjadi alasan perceraian umum diajukan oleh pasangan suami istri, karena jika pernikahan dilanjutkan akan membawa kemudharatan bagi keduanya bahkan keluarga dan agama. Alasan tersebut kerap diajukan apabila

kedua pasangan atau salah satunya menemukan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Sebagaimana telah diketahui dewasa ini, salah satu penyebab yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga adalah kondisi ekonomi keluarga.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Bandung. Pengadilan agama ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berada di bawah wewenang Peradilan Agama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bandung, sebab berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, dan perceraian paling banyak dilakukan oleh isteri yang gugat cerai. Jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2010 sebanyak 3629 perkara, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 4116 perkara perceraian.

Adapun faktor perceraian di Pengadilan Agama Bandung disebabkan antara lain: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak

ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.¹

Dari dua belas penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bandung, faktor ekonomi menempati posisi yang tinggi sebagai penyebab perceraian. Dalam hal ini pihak suami tidak mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang akhirnya terjadi perceraian antara pasangan suami istri (pasturi).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana prosedur gugat cerai di Pengadilan Agama Bandung karena alasan ekonomi?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan gugatan perceraian dengan alasan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan diadakan penelitian adalah :

¹ Data ini diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung.

1. Untuk mengetahui prosedur gugat cerai di Pengadilan Agama Bandung karena alasan ekonomi.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan gugatan perceraian dengan alasan ekonomi.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia menginginkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung terus hingga akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja maupun tidak disengaja yang mana dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan diantaranya adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi, menjadi masalah krusial yang dapat memicu pertengkaran antara suami istri.

Islam telah mengatur mengenai hak kewajiban suami kepada istri dalam keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

“Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf” (QS. Al-Baqarah: 233).

Rasulullah SAW bersabda:

تَأْتِي نِسَاءَ وَأَعْرَابَ عَدَاتٍ وَلَكُنَّ بَنَاتٍ وَالنِّسَاءُ حَالٌ لَنَا بِرَحْمَةٍ
 أَنَا حَرَامٌ نَا م

“Datangilah ladangmu (istrimu) dari mana kamu suka, berilah ia makan apabila kamu makan, berilah ia pakaian apabila kamu memakai pakaian, jangan menampar mukanya, dan janganlah kamu memukuli (dia)”.

Hadis ini di-*takhrij* oleh Abu Dawud (1/334), dan Ahmad (5/3/5) dari Bahz ibn Hakim: “Ayahku telah bercerita kepadaku dari kakekku, ia mengatakan: Saya berkata: “Ya Rasulullah, istri-istri kami, apa yang boleh kami lakukan kepada mereka dan apa yang harus kami tinggalkan?” Rasulullah s.a.w. bersabda:... (Sabda Nabi sama dengan redaksi hadis di atas).

Menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani (2006: 406). Hadis ini *hasan* dari segi *sanad*-nya, karena ada perselisihan menyolok mengenai Bahz ibn Hakim, seorang perawi yang *shadûq*, sebagaimana disebutkan dalam at-*Taqrîb*.

Adapun ayahnya (Ibnu Mu‘awiyah ibn Hidah), hadisnya diriwayatkan oleh sekelompok perawi *tsiqah*, dan oleh Ibnu Hibban (1/24) dinyatakan *tsiqah*.

Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi (Satria Effendi M. Zein, 2004: 97).

Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan

satu orang dari pihak perempuan untuk berunding sejauh mungkin untuk didamaikan. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...”²

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.

Tata cara perceraian menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut.³

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

² An-Nisa (4) :35.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hakim dalam suatu lembaga peradilan memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*wo kein Klager ist, ist kein Richter nemo judex sine actore*). Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 2009: 117).

Pada saat menangani perkara perceraian hakim tidak serta merta memutuskan perceraian akan tetapi hakim juga mempertimbangkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim hanya bisa menjatuhkan memutuskan perceraian apabila perceraian tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 menentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. dan dipertegas lagi di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Terkait masalah ketidakmampuan suami memenuhi ekonomi keluarga bila istri merelakannya tidak menjadi persoalan, tetapi jika istri tidak suka, tidak rela dan tidak sabar menghadapi suaminya maka pihak istri boleh mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan

ini dalam hukum Islam disebut *khulu'*, yaitu salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi, yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun bahan dokumentasi lain (Dadang Kuswana, 2011: 249).

Pada penelitian ini yaitu terhadap putusan-putusan gugat cerai karena faktor ekonomi tahun 2011 yang dijadikan bahan penelitian ini. Metode ini digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan, dan kerangka berfikir penelitian ini, yang berfokus pada isi putusan tersebut dikaitkan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan dasar pada putusan tersebut, serta nilai-nilai hukum yang digali dan ditemukan dalam putusan Pengadilan itu.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data utama yaitu:

- a. Sumber data primer berupa teks (naskah) salinan putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung termasuk berita acara persidangan, surat-surat kelengkapan perkara, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terlebih juga informasi atau keterangan yang diperoleh

dari para Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan para pihak yang berperkara, yang berhubungan dengan perkara tersebut.

- b. Sumber sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan atau inti permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode tertentu guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 64). Alat pengumpulan data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, yang disebut kuesioner (*questionnaire*); atau secara garis besar dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, yang kemudian dikenal sebagai *panduan wawancara (interviewguide)*. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti teliti.

b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah ekonomi keluarga tidak terpenuhi menjadi

alasan gugatan perceraian dan data yang diperoleh dari data tertulis yaitu buku-buku maupun tulisan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadits serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Haris Herdiansyah, 2010: 158). Analisis data disebut juga pengolahan data dan panafsiran data yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Nurul Zuriah, 2006: 191). Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari satuan pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG